



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725
Laman disdik.cimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0135 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HABASYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK HABASYAH Nomor : 004/SKEP/PPIPS/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024 yang diajukan oleh Lilis Linawati, S.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd Tanggal 14 Maret 2024 tentang persyaratan TK Habasyah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2602240243619 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku usaha Yayasan Sulisman Al-Mukhlis Cimahi;
4. Surat Keterangan Domisili TK Habasyah dari Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 517/0016/EPMKS/ 2023 tanggal 20 September 2023 diberikan kepada TK Habasyah;
5. Akta Pendirian Yayasan Sulisman Al Mukhlis Cimahi No. 178. tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Rizqi Febrian, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Ny. Halimah
 - b. Pengurus
 - Ketua : Tn. Sugeng Margono
 - Sekretaris : Ny. Reni Marlina
 - Bendahara : Ny. Lilis Linawati
 - c. Pengawas
 - Ketua : Tn. Harsya Aprilyana Saputra
 - Anggota : Tn. Mohamad Soleh

6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0010198.AH.01.04. Tahun 2022 tanggal 01 Mei 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sulisman Al Mukhlis Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 178. tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Rizqi Febrian, SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sulisman Al-Mukhlis Cimahi Nomor : 002/SKEP/YSAMC/VII/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Habasyah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Sugeng Margono;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07595 dari Badan Pertanahan Nasional NIB.10280101.08449 letak tanah Blok Margasari dengan Nama Pemegang Hak Lilis Linawati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HABASYAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

 Nama Lembaga : TK HABASYAH

 Alamat : Jl. Ibu Ganirah Gg. H. Mustopa RT 03 RW 03 Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi

 NPSN : -

 Nomor Telepon : 082315663006

 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

 Kepala Sekolah : LILIS LINAWATI, S.Pd

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

